

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2024

Kpt 738 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PENAMBAHAN DUA KOMA LIMA PERSEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap penambahan dua koma lima persen melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 364/PL.02.1- BA/1810/3/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penambahan Dua Koma Lima Persen Tingkat Kabupaten Pringsewu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 2 Tahun 2024 ; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kep KPU No 799 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Penambahan Dua Koma Lima Persen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024